



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 53 /HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/ PL.02-SD/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 yang menginstruksikan KPU Kabupaten/ Kota agar menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 50/ HK.03.1-Kpt/ 3674/ KPU-Kot/ VI/ 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 yang menetapkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan

dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 202 ;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
2. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 44/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 tentang Penonaktifan Masa Kerja Anggota Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 53/HK.03/1-100/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag/



Saptianti Sari
NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 53 /
HK.03.1-KPT/3674/KPU-Kab /VI/2020
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE- KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	SULAEMAN	L	CIPUTAT
2	MUHAMMAD DAMANHURI	L	CIPUTAT
3	SUANDA TOHA	L	CIPUTAT
4	SALMAN FARIS SANI	L	CIPUTAT
5	HIKMAH RUCHYAT SURYADI	L	CIPUTAT
1	ABDUL FATTAH MUZAKKIR	L	CIPUTAT TIMUR
2	FADLI SALAM	L	CIPUTAT TIMUR
3	HILMI KARIM	L	CIPUTAT TIMUR
4	DZIKI JAUHARUL FIKRY	L	CIPUTAT TIMUR
5	IRWAN TAKA	L	CIPUTAT TIMUR
1	TIO WAHYU KURNIAWAN	L	PAMULANG
2	ARIF PERIANA	L	PAMULANG
3	HERRY SETIAWAN	L	PAMULANG
4	TRIDIWA ARIEF SULISTYO	L	PAMULANG
5	MUH. IKSAN RASID	L	PAMULANG
1	TURMUZI	L	PONDOK AREN

2	SUYAMTI	P	PONDOK AREN
3	AZWARDI NOVARIS	L	PONDOK AREN
4	AKBAR HERDIANSYAH	L	PONDOK AREN
5	BUDI HERMAWAN	L	PONDOK AREN
1	ASIM	L	SERPONG
2	DANANG PRABOWO M.I	L	SERPONG
3	IBNU MUFID	L	SERPONG
4	MILA DAMAYANTI	P	SERPONG
5	MARJAYA AS.	L	SERPONG
1	KOMARUDIN	L	SERPONG UTARA
2	AHMAD ZAENI	L	SERPONG UTARA
3	ACHMAD FAUZAN MA'ARIF	L	SERPONG UTARA
4	FAIZ ABYANTORO	L	SERPONG UTARA
5	WASTI ZAMIL	L	SERPONG UTARA
1	ENZO LAZZUARDI	L	SETU
2	IRFAN	L	SETU
3	AGUS SUHADA	L	SETU
4	SYAHRUL	L	SETU
5	YULIANDRE PERMANA PUTRA	L	SETU

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,
TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Nomor 53/HK.03.1-Kot/3674/KPU-Kot/VI/2020
KPU Kota Tangerang Selatan
Kasubag. Ekum



Saptianta Sari
NIP. 197909052009022005

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 53/
 HK.03.1-KPT/3674/KPU-Kab /VI/2020
 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE- KOTA TANGERANG SELATAN
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 TAHUN 2020

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KOTA TANGERANG SELATAN
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
 TAHUN 2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ALI AKBAR, ST, M.Si	L	CIPUTAT
2	MEGA ROMALA, S.Kom	L	CIPUTAT
3	MAULANA	L	CIPUTAT
1	MUKRONI, SE, M.Si	L	CIPUTAT TIMUR
2	FADJAR SIDIK	L	CIPUTAT TIMUR
3	TIN KARTIYANTIE, SE, M.Si	P	CIPUTAT TIMUR
1	AYADIH, S.Pd, M.Si	L	PAMULANG
2	ROMLIH	L	PAMULANG
3	AAN SOFIAN	L	PAMULANG
1	HENDRA, SH, M.Si	L	PONDOK AREN
2	SUKARI	L	PONDOK AREN
3	NURJANAH	P	PONDOK AREN
1	HM SUPRIYADI, SE, M.Si	L	SERPONG
2	JUNAEDI	L	SERPONG
3	ABDUL SUBHAN	L	SERPONG
1	BUNGAN PRANATALIA PUTRI, S.STP., M.Si	P	SERPONG UTARA

2	FIONA KIRANA OKTAVIA, SIP	P	SERPONG UTARA
3	SAPRUDIN HADIJAYA	L	SERPONG UTARA
1	SYAIFUDIN, S.Pd, M.Si	L	SETU
2	ABDUL KHOLIK, S.Pd	L	SETU
3	DARMA, SE	L	SETU

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
 Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

TTD

BAMBANG DWITORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor 53/HK.03.1-Kot/VI/2020/KPU-Kot/VI/2020

KPU Kota Tangerang Selatan

Kasubag Hukum



Saptianti Anjarl

NIP. 197909052009022005